mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan pada garis batas perikanan sementara kedua negara di Laut Timor dan sektor barat. Berdasarkan pengaturan sementara itu masing-masing pihak tidak akan melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kapal-kapal ikan yang telah memperoleh izin untuk beroperasi di luar garis sementara tersebut. Dikemukakan juga bahwa garis batas sementara ini tidak akan merugikan garis batas sebenarnya yang akan disetujui oleh kedua negara di masa mendatang. Terakhir disebutkan bahwa memorandum ini tidak akan mempengaruhi penangkapan ikan secara tradisional (traditional fishing) yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia yang telah ditetapkan batasan-batasannya dalam "memorandum of understanding" kedua negara pada tanggal 6-7 November 1974 di Jakarta.[16]

Berbeda dengan perundingan mengenai masalah penetapan batas wilayah perikanan yang tampaknya lebih mudah menghasilkan persetujuan sementara yang memungkinkan kedua pihak dapat melaksanakan yurisdiksi perikanan di wilayah perbatasan kedua negara, masalah penetapan batas landas kontinen kedua negara lebih sulit. Hal ini disebabkan selain oleh ciri landas kontinen yang rumit, juga oleh faktor ekonomis berupa potensi kekayaan minyak dan gas alam yang sangat potensial di landas kontinen tersebut, terutama wilayah Timor Gap. Aspek politik yang menyangkut hubungan kedua negara turut mempengaruhinya.

ASPEK EKONOMI DAN POLITIK

Karena potensi kekayaan alam itu, Timor Gap merupakan prioritas utama dalam paket perundingan penetapan batas-batas maritim antara Indonesia dan Australia. Wilayah dasar laut Timor Gap yang meliputi Timor Basin dan Bonaparte Gulf Basin (lihat Gambar 6) merupakan salah satu dari dua lusin ladang minyak terbesar di dunia.[17]

Timor Gap telah menarik perhatian ahli geologi dan minyak, karena merupakan suatu struktur karang yang berbentuk kubah luas, yang disebut Kelp (Kelp Structure). Perkiraan yang paling berhati-hati mengenai cadangan minyak di kelp ini sekitar 500 juta barel, bahkan menurut perkiraan yang lebih optimis, cadangan tersebut dapat mencapai 5 milyar barel. Sedangkan cadangan gas alam diperkirakan mencapai 50.000 milyar kaki kubik. Walaupun penilaian ini hanya berdasarkan analisa seismis, Kelp merupakan ladang minyak terbesar yang kedua dan salah satu dari 25 ladang minyak terbesar di

[16]Richardson, "Timor Gap," hal. 41.

Gambar 6

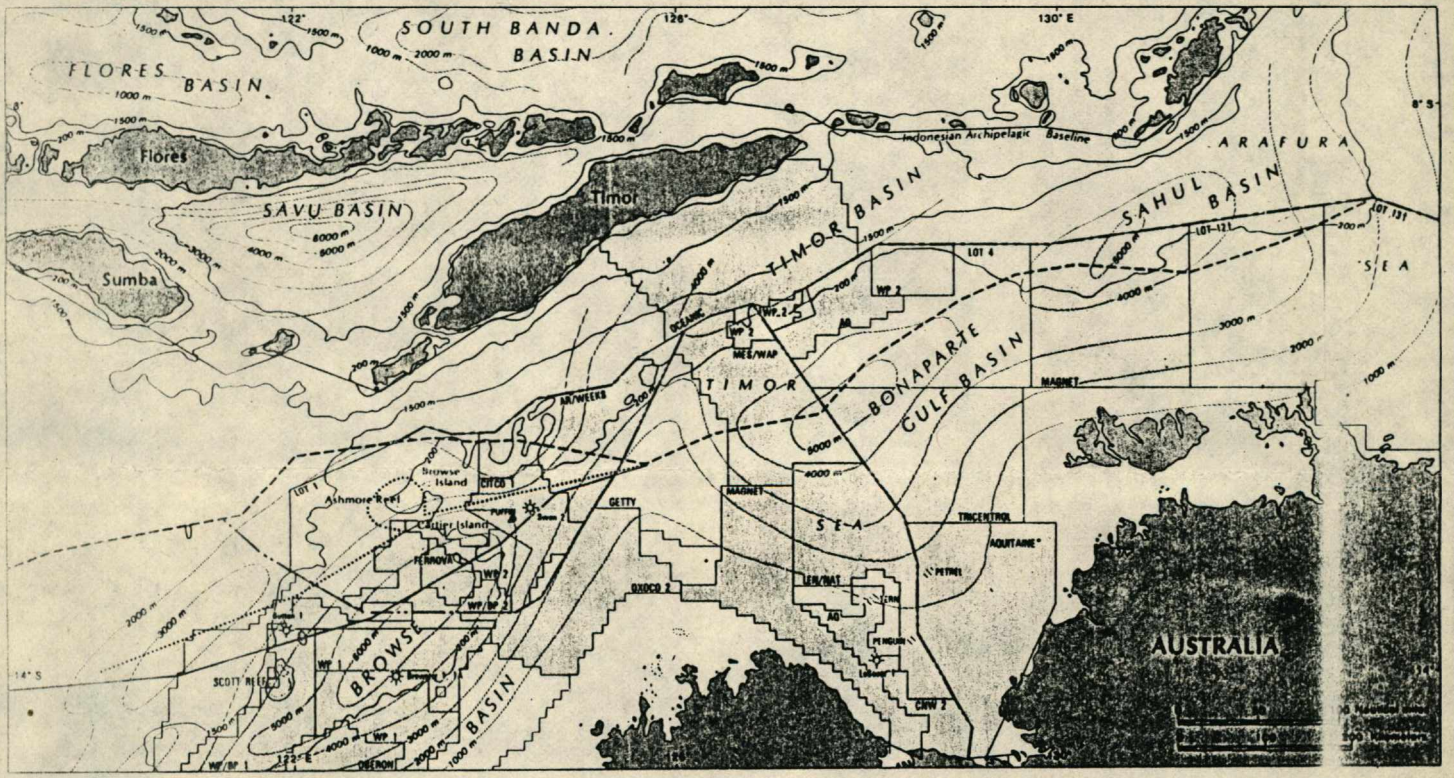

PETROLEUM GEOLOGY AND BATHYMETRY

2000 m Sediment Thickness (Meters)

200 m Bathymetry (Meters)

EXPLORATION HISTORY

Oil Field · Gas Well

Gas Field · Gas Show

BLOCK STATUS

AMOCO Contract Area

Operator

AL	ALLIANCE	LEN	LENNARD
AQ	AQUITAINE	MAG	MAGNET
AR	ATLANTIC RICHFIELD	MES	MESA AUSTRALIA
BP	BRITISH PETROLEUM	WAP	WEST AUSTRALIA
CRW	CRW OIL AUSTRALIA	WP	WOODSIDE

* AQUITAINE GROUP - Potential of Petrel structure being reassessed.

† LOTS 12 TO 17 recently offered for bidding. Deadline was 5 September 1980. Thirty-six companies applied.

BOUNDARIES

Agreed Continental Shelf Boundary

Provisional Fisheries Surveillance and En

Northern Territory/Western Australia Of

Equidistant Line Discounting Reefs and

Equidistant Line Considering All Reefs a

Baseline

TL 905

Sumber: Mark J. Valencia and St. Munadjat Danusaputra, "Indonesia: Law of the Sea and Foreign Policy Issues," *Indonesian Quarter* vol. XII, n

dunia. Perkiraan ini akan membuat cadangan minyak Australia menjadi tiga kali lipat lebih besar dari cadangan minyaknya yang tinggal sekitar 1,85 milyar.[18]

Di samping itu menurut penelitian Konsortium The Broke Hill Proprietary Company (BHP), di wilayah Jabiru (Jabiru Field) terdapat 250 juta barel minyak yang dapat diperoleh lagi. Wilayah Jabiru ini terletak sekitar 200 km dari Timor Gap dan merupakan bagian dari ladang minyak baru besar yang meluas sampai ke bagian Laut Timor, termasuk wilayah sengketa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan ini Menteri Federal Sumber-sumber Alam dan Energi, Sen Peter Walsh menyatakan bahwa Biro Sumber-sumber Mineral mengharapkan lebih jauh penemuan minyak tidak saja diperoleh di Jabiru (di Bonaparte Basin), tetapi juga wilayah-wilayah yang berdekatan dengan wilayah yang geologinya sama. Dikemukakan juga bahwa hal ini berarti Australia hampir dapat mencukupi kebutuhan sendiri minyaknya menjelang awal tahun 1990.[19]

Dengan demikian apa yang dipertaruhkan dalam perundingan-perundingan antara Indonesia dan Australia mempunyai potensi besar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika potensi kekayaan minyak dan gas alam yang terdapat di wilayah Timor Gap ini dapat menjadi hambatan tercapainya persetujuan, karena suatu persetujuan penetapan batas berarti penentuan besar-kecilnya porsi kekayaan minyak dan gas alam kedua negara.

Penerapan garis tengah akan memotong pusat Bonaparte Gulf Basin menjadi 2/3 dari dasar laut Bonaparte ini jatuh ke wilayah Australia, dan 1/3 menjadi wilayah Indonesia, sedangkan Timor Basin seluruhnya jatuh ke dalam wilayah Indonesia. Di lain pihak, penarikan garis "kurang lebih lurus" yang menjembatani garis-garis batas yang ada akan menempatkan keseluruhan Bonaparte Gulf Basin menjadi wilayah Australia, dan sebagian Timor Basin termasuk di dalamnya. Beberapa pemegang kontrak Australia berada di luar garis tengah, seperti Tricentrol (1980), WP 2 (Woodside 2), dan MES (Mesa Australia)/WAP (West Australia). Sedangkan WP 2 dan The Aquitaine meluas sampai kepada "garis yang menjembatani" Timor Gap (lihat Gambar 3 dan 6).[20] Dengan demikian perusahaan-perusahaan minyak yang berada dalam wilayah yang masih dipersengketakan ini harus menunda segala kegiatan eksplorasi sementara menunggu hasil perundingan landas kontinen kedua negara selesai.

---

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

Oleh karena itu tidak mengherankan jika potensi kekayaan alam yang terkandung di Timor Gap dapat menghambat tercapainya persetujuan bersama. Tetapi di lain pihak faktor ini dapat mendorong diadakannya perundingan-perundingan kedua negara untuk mencapai persetujuan landas kontinen tersebut. Hal ini terlihat dari dimulainya kembali perundingan antara Indonesia dan Australia pada tahun 1984 yang bisa jadi disebabkan oleh tekanan-tekanan dari perusahaan-perusahaan minyak dan dari negara bagian Australia Barat dan Utara terhadap Pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Bob Hawke untuk mencari penyelesaian atas persengketaan dasar laut kedua negara yang berlarut-larut sejak tahun 1979 dan terhenti tahun 1981. Kebutuhan Pemerintah Bob Hawke untuk menyelesaikan penetapan batas landas kontinen tersebut makin mendesak ketika ditemukannya minyak di Jabiru Field oleh Konsorsium BHP di atas pada akhir tahun 1983.[21]

Di samping itu, faktor lain yang tidak kurang pentingnya ikut mempengaruhi masalah penetapan batas-batas landas kontinen kedua negara, terutama di Timor Gap adalah faktor politik yang menyangkut hubungan kedua negara. Sikap Australia terhadap integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia telah menimbulkan "ketegangan-ketegangan" dalam hubungan kedua negara dan merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan perundingan tercapainya persetujuan. Sejak integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia tahun 1976, baru pada tahun 1979 dimulai perundingan penetapan batas-batas landas kontinen kedua negara, yaitu setelah Pemerintah Partai Liberal di bawah Perdana Menteri Fraser mengakui integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tanggal 21 Januari 1978.[22] Sejak tahun 1979 sampai 1981 telah diadakan empat kali perundingan.

Ketika Partai Buruh berhasil memenangkan pemilihan umum dalam tahun 1983, masalah Timor Timur dipersoalkan kembali yang dinyatakan dalam programnya antara lain menuntut Pemerintah Hawke mendesak Indonesia untuk melakukan suatu penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur, mengurangi bantuan militer sampai pasukan Indonesia ditarik dari Timor Timur dan mengubah sikap Australia terhadap masalah Timor Timur di PBB.[23] Program partai inilah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam hubungan Indonesia dan Australia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika perundingan penetapan batas-batas landas kontinen kedua negara menjadi tertunda pada saat itu, dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 1984.

---

[21] *Ibid.*

[22] Lihat Alfian Muthalib, "Indonesia dan Pasifik Barat Daya: Selandia Baru dan Papua Nugini," *Analisa* (8 Agustus 1985): hal. 694.

Sebenarnya dilanjutkannya kembali perundingan tahun 1984 tidak saja disebabkan oleh tekanan perusahaan-perusahaan minyak di atas, tetapi juga tidak terlepas dari perkembangan sikap dalam Pemerintahan Buruh di Australia mengenai masalah Timor Timur. Perubahan penting terjadi dalam Konperensi Nasional Partai Buruh dalam bulan Juli 1984 dengan munculnya kelompok kiri tengah, yaitu kelompok yang bersikap lunak mengenai masalah Timor Timur. Keberhasilan Hawke membangun kekuatan kelompok ini dengan kelompok sayap kanan untuk melawan suara kelompok sayap kiri yang bersikap keras terhadap masalah integrasi Timor Timur, telah menghasilkan suatu resolusi yang mengakui penggabungan Timor Timur dengan Indonesia melalui pemungutan suara 55 berbanding 43.[24] Pada bulan Agustus 1985 sikap ini dipertegas dengan pernyataan Perdana Menteri Robert Hawke dalam wawancara televisi Indonesia yang mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.

Seiring dengan perkembangan di atas, tampak pula ada pergeseran sikap dalam perundingan penetapan batas landas kontinen kedua negara. Australia telah mengusulkan gagasan "a joint exploitation zone" (zona eksploitasi bersama) dalam perundingan ke-6 bulan November 1984. Gagasan ini menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dasar laut wilayah perbatasan kedua negara dilakukan secara bersama melalui pembentukan suatu "joint authority" (badan otorita bersama) antara perusahaan-perusahaan tambang minyak dan gas bumi kedua negara. Diusulkan juga oleh Australia bahwa pemanfaatan dan pengelolaan bersama ini hanya meliputi wilayah dasar laut yang dipersengketakan yang mempunyai potensi kekayaan minyak yang besar, dan tidak meliputi seluruh wilayah sengketa.[25]

Dalam perundingan ke-7 tanggal 25-26 Oktober 1985 yang lalu gagasan tersebut dibicarakan kembali mengenai bagaimana zona eksploitasi bersama itu seharusnya diatur, sifat kedaulatannya, dan bagaimana pendapatan dari pengelolaan minyak itu dibagi, serta apakah diperlukan badan otoritas bersama. Hasil pembicaraan kedua negara ini berakhir dengan dikeluarkannya suatu komunike yang antara lain menegaskan bahwa kedua pihak menyetujui rencana kerjasama kedua negara dalam mengelola wilayah dasar laut yang dipersengketakan jika garis batas sudah disepakati kedua negara.[26]

Dengan demikian walaupun persetujuan garis batas kedua negara belum disepakati, persetujuan mengenai pengelolaan bersama merupakan kemajuan yang penting dari perundingan-perundingan selama ini. Masalah ini telah

[24]Jacqueline Rees, "Saving Hawke's Bacon," *FEER*, 26 Juli 1984, hal. 34.

[25]Richardson, "Bridging the Gap," *FEER*, 13 Desember 1984.

menjadi salah satu pokok pembicaraan baik dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Mochtar dan Menteri Luar Negeri Bill Hayden pada pertengahan Desember 1985 di Australia, maupun dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri pada awal Maret 1986 di Jakarta.[27] Selain itu penjelasan Bill Hayden mengenai persiapan ke arah usaha meratifikasi Konvensi Hukum Laut Baru pada waktu kunjungan Menteri Luar Negeri Mochtar ke Australia, diharapkan akan membawa titik-titik terang bagi penyelesaian masalah batas-batas maritim kedua negara, terutama Timor Gap.[28] Direncanakan perundingan selanjutnya akan diadakan pada bulan Mei 1986.[29]

Tampaknya rencana ini tertunda pelaksanaannya. Indonesia tidak segera memberi jawaban ketika Australia mengemukakan tentang rencana perundingan tersebut pada tanggal 16 April 1986.[30] Hal ini bisa jadi disebabkan perkembangan hubungan Indonesia dan Australia yang mulai membaik itu "terganggu" oleh tulisan David Jenkins mengenai Indonesia pada harian "The Sydney Morning Herald" pada tanggal 10 April 1986.[31] Tetapi dengan adanya penegasan Menteri Luar Negeri Mochtar bahwa tidak akan ada peninjauan kembali atas beberapa persetujuan dan kerjasama yang telah disepakati atau sedang berjalan antara Pemerintah Australia dan beberapa departemen Indonesia akibat tulisan itu, diharapkan rencana perundingan selanjutnya antara kedua negara akan tetap berlangsung di masa mendatang ini.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perundingan mengenai penetapan batas-batas maritim antara Indonesia dan Australia belum berhasil mencapai persetujuan bersama, walaupun telah diadakan tujuh kali perundingan. Perkembangan yang menunjukkan membaiknya hubungan Indonesia dan Australia dengan dipertegasnya pengakuan kedaulatan atas Timor Timur ternyata belum dapat mendorong tercapainya persetujuan bersama. Walaupun demikian dengan adanya perkembangan ini diharapkan faktor politik yang dianggap menjadi salah satu rintangan telah dapat ditembus dan dapat melicinkan jalan ke arah tercapainya persetujuan tersebut. Tampaknya faktor ekonomi dan teknis masih menjadi hambatan.

---

[27] *Kompas*, 18 Desember 1985 dan 5 Maret 1986.

[28] *Sinar Harapan*, 20 Desember 1985.

[29] *Sinar Harapan*, 21 Februari 1986.

[30] *Jakarta Post*, 4 April 1986.